



## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**, beralamat Kantor Cabang Jalan

Kapas Panji Nomor 49b Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

PEMOHON KEBERATAN dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. ANTONIUS, 2. MUHAMMAD FIRDAUS, 3. FIRDAUS** Karyawan dari **PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk** beralamat di kantor cabang jalan Kapas Panji Nomor 49b Bukittinggi, berdasarkan Surat Tugas Nomor L/LGL/IX/15-0079 tertanggal 14 September 2015 dan Surat Kuasa Nomor : SK/LGL/CH/IX/15-1419 tertanggal 14 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 17 September 2105 No : 48/Pdt.SK/2015/PN-Bkt ;

#### L a w a n :

**VIVI SANORA**, bertempat tinggal di Jalan Ipuh Kubu Balirik RT/RW 002/002 Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHO**

#### **KEBERATAN**;

TERMOHON KEBERATAN dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAN HAMEL SIANTURI SH.** Advokad/Penasihat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) beralamat di Jalan Kusuma Bakti Nomor 24 B RT 02/ RW III Kelurahan Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota



Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 September 2015 No : 49/Pdt.SK/2015/PN-Bkt ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dan Surat Permohonan keberatan tanggal 14 September 2015 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 17 September 2015 dalam register perkara Nomor : 17/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-Bkt, dalam perkara sengketa konsumen Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015, BPSK KOTA BUKITTINGGI telah mengeluarkan Amar Putusan pada tanggal 01 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan penggugat dan tergugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan BPSk Kota Bukit Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo antara konsumen dan pelaku usaha ;
3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya ;
4. Menyatakan bahwa memutuskan PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk mengembalikan 1 (satu) unit jenis kendaraan MPV, merk kendaraan Suzuki New APV GL Arena 1,5 M/T, tahun pembuatan 2008 Manual, nomor Polisi BA2256ZG atas nama Hadi Broto (suami penggugat) kemudian setelah dibalik nama menjadi No.Pol BA1916LQ, atas nama pemilik : Vivi Sonora (penggugat), nomor rangka MHYGDN42V8J303918, nomor mesin G15AID166370, warna putih kepada penggugat setelah penggugat melunasi kewajibannya ;
5. Menyatakan, bahwa memutuskan penggugat untuk melunasi kewajibannya yaitu sisa tunggakan berikut biaya lainnya kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebanyak Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;



Adapun alasan dan dasar hukum Keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut :

A. **KEBERATAN INI DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN DEMIKIAN PENGADILAN NEGERI BUKIT TINGGI BERWENANG MENERIMA, MEMERIKSA DAN MENGADILI KEBERATAN INI ;**

1. Bahwa menunjuk pasal 56 ayat 2 **UNDANG-UNDANG** nomor 8 tahun 1999 tentang **PERLINDUNGAN KONSUMEN** (selanjutnya disebut "**UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**"), disebutkan :

*"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."*

juncto pasal 3 ayat (1) **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** nomor 1 Tahun 2006 tentang **TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN KONSUMEN** (selanjutnya disebut "**MARI No. 1/2006**"), disebutkan :

*"Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/ atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.";*

dan menunjuk pasal 5 ayat (1) juncto pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan :

*"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.";*

2. Bahwa Putusan BPSK KOTA BUKIT TINGGI nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015 diberikan kepada PENGUGAT pada tanggal 10 September 2015 (vide halaman 18), dengan demikian pengajuan Keberatan ini oleh PENGUGAT sudah memenuhi syarat formil karena dilakukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh pasal 56 ayat 2 **UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**, juncto pasal 3 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 **MARI No. 1/2006**, dan karenanya Pengadilan Negeri Bukit



Tinggi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili  
Keberatan ini.

**B. BPSK PEMERINTAH KOTA BUKIT TINGGI TELAH MELAMPAUI  
KEWENANGANNYA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS  
PERKARA INI ;**

3. Bahwa menunjuk pasal 4 ayat 1 **KEPUTUSAN MENTERI  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK  
INDONESIA** nomor **350/MPP/KEP/12/2001** tanggal **10  
DESEMBER 2001** tentang **PELAKSANAAN TUGAS DAN  
WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA  
KONSUMEN** (selanjutnya disebut "**KEPMENPERINDAG**")  
disebutkan :

*"Penyelesaian sengketa TERGUGAT oleh BPSK melalui cara  
Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud  
dalam pasal 3 huruf a, **dilakukan atas dasar pilihan dan  
persetujuan para pihak yang bersangkutan.**"*

4. Bahwa prinsip dasar penyelesaian di BPSK **bukan berjenjang**  
yaitu apabila TERGUGAT dan PENGUGAT telah sepakat  
memilih cara penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan  
ternyata tidak terdapat penyelesaian, maka sengketa tidak dapat  
diajukan ulang atau berlanjut penyelesaiannya dengan cara  
arbitrase ;
5. Bahwa PENGUGAT telah hadir dalam persidangan BPSK  
KOTA BUKIT TINGGI pada tanggal 7 Juli 2015, tanggal 28 Juli  
2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 dimana PENGUGAT dan  
TERGUGAT telah menyatakan memilih cara penyelesaian  
pengaduan konsumen dengan cara Mediasi. Dalam proses  
mediasi TERGUGAT mengajukan nilai pelunasan sebesar Rp.  
27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan disetujui  
PENGUGAT, namun ternyata dalam proses Mediasi  
TERGUGAT berubah pikiran dan kembali keberatan untuk  
melunasi hutang dalam jumlah tersebut, sehingga demikian  
BPSK KOTA BUKIT TINGGI kemudian memutuskan perkara ini  
secara sepihak dengan cara Arbitrase, dengan demikian BPSK  
KOTA BUKIT TINGGI telah melampaui kewenangan yang  
diberikan oleh KEPMENPERINDAG di dalam memutuskan  
perkara ini ;



C. PENGUGAT ADALAH PEMILIK BARANG MODAL DAN TERGUGAT TELAH MENERIMA FASILITAS SEWA GUNA USAHA ;

6. Bahwa PENGUGAT merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa guna usaha (*leasing*) sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf c **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 SEPTEMBER 2006** tentang **PERUSAHAAN PEMBIAYAN** (selanjutnya disebut "**PERMENKEU**") yang berbunyi sebagai berikut :
- "Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu, tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran."* ;
7. Bahwa dengan TERGUGAT telah mengajukan permohonan fasilitas sewa guna kepada PENGUGAT, maka kemudian PENGUGAT memberikan fasilitas sewa guna usaha kepada TERGUGAT dengan jenis *sale and lease back* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) PERMENKEU sebagai berikut :
- "(1) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewaguna usahakan kembali."*
8. Bahwa dalam rangka pemberian fasilitas sewa guna usaha dengan jenis *sale and lease back* tersebut, maka sesuai bukti Perjanjian Jual Beli Barang Modal tanggal 4 April 2012, PENGUGAT telah membeli **1 (SATU) unit SUZUKI APV ARENA GL 1.5 MT**, nomor rangka **MHYGDN42V8J303918**, nomor mesin **G15AID166370**, warna **PUTIH**, tahun **2008**, nomor Polisi **BA 1916 LQ** (selanjutnya disebut "**BARANG MODAL**") ;
9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMENKEU diatas, maka setelah melakukan pembelian atas BARANG MODAL tersebut, PENGUGAT telah menyewa guna usahakan BARANG MODAL kepada TERGUGAT sesuai bukti **PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA nomor 4061200358** tanggal





**4 APRIL 2012** (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”), dengan kewajiban bagi TERGUGAT untuk membayar uang sewa guna usaha kepada PENGGUGAT sebanyak 36 kali, dan wajib dibayar untuk setiap bulan pada setiap tanggal 5 mulai dari bulan April 2012 sampai dengan Maret 2015 dengan besar uang sewa guna usaha per bulan sebesar Rp. 3.083.000,- ;

10. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) PERMENKEU yang berbunyi sebagai berikut :

*“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan.”;*

Juncto pasal 7 ayat 7.1 PERJANJIAN yang berbunyi sebagai berikut :

*“ ... selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan dalam PERMENKEU, Lessor (in casu PENGGUGAT) adalah tetap sebagai pemilik dari Barang Modal, sedangkan Lessee (in casu TERGUGAT) hanyalah sebagai penyewa guna usaha saja...”*

11. Bahwa selama TERGUGAT masih memiliki kewajiban kepada PENGGUGAT berdasarkan PERJANJIAN, hak kepemilikan atas BARANG MODAL ada pada PENGGUGAT, dan dalam hal ini kedudukan TERGUGAT hanyalah sebagai seorang penyewa guna usaha saja ;

**D. TERGUGAT TELAH MELALAIKAN KEWAJIBANNYA (WANPRESTASI) DAN PENGGUGAT BERHAK ATAS BARANG MODAL UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SELURUH KEWAJIBAN TERGUGAT ;**

12. Bahwa merujuk pasal 1338 **KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA** (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) yang berbunyi sebagai berikut :

*“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya..... persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”;*

13. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata tersebut di atas sudah sepatutnya TERGUGAT melaksanakan pembayaran secara tepat waktu, namun faktanya TERGUGAT seringkali terlambat melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, bahkan sampai jangka waktu fasilitas sewa guna usaha yang diberikan oleh



PENGUGAT kepada TERUGAT berakhir pada tanggal 5 Maret 2015, TERUGAT telah menunggak 6 bulan pembayaran kepada PENGUGAT, padahal terhadap tunggakan pembayaran TERUGAT tersebut telah diberikan kesempatan dan peringatan oleh PENGUGAT baik secara lisan maupun tertulis ;

14. Bahwa mengingat jangka waktu sewa guna usaha yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERUGAT telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2015 dan TERUGAT tidak juga melunasi seluruh hutangnya kepada PENGUGAT meskipun telah diberikan tenggang waktu, toleransi, kesempatan serta peringatan untuk itu, sedangkan PENGUGAT mengalami kesulitan untuk menagih pembayaran hutang kepada TERUGAT, dikarenakan TERUGAT seringkali menghindar dan memberikan janji-janji saja tanpa pernah ada realisasinya, dengan demikian PENGUGAT tidak memperoleh kepastian pembayaran dari TERUGAT, maka mengacu Pasal 23 PERJANJIAN, PENGUGAT berhak melakukan tindakan pemilikan kembali atas BARANG MODAL untuk pembayaran hutang TERUGAT atas PERJANJIAN sesuai bukti Berita Acara Serah Terima tanggal 25 Juni 2015 ;

9. Bahwa setelah BARANG MODAL berada dalam penguasaan PENGUGAT, maka PENGUGAT kembali memberikan kesempatan kepada TERUGAT untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jumlah per tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 59.338.847,52 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sisa Angsuran : Rp. 17.661.000,00
- b. Denda Keterlambatan : Rp. 32.527.847,52
- c. Biaya Pengambilan BARANG MODAL Rp. 9.150.000,00

atau mencari calon pembeli yang bersedia membeli BARANG MODAL tersebut sesuai bukti Surat Penegasan Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 26 Juni 2015, akan tetapi TERUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka Putusan BPSK KOTA BUKIT TINGGI sama sekali keliru karena tidak didasarkan pada kesepakatan dalam PERJANJIAN, begitu pula dalil-dalil yang dikemukakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pengaduannya sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Oleh sebab itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bukit Tinggi membatalkan Putusan BPSK KOTA BUKIT TINGGI, dan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN ;

Bahwa PENGGUGAT dengan ini mohon agar Pengadilan Negeri Bukit Tinggi memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Keberatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya untuk sebagian ;
2. Membatalkan Putusan BPSK KOTA BUKIT TINGGI nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015 tanggal 1 September 2015, dan mengadili sendiri perkara ini sebagai berikut :
  - a. Menolak pengaduan TERGUGAT untuk seluruhnya ;
  - b. Menyatakan BPSK KOTA BUKIT TINGGI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - c. Menyatakan Perjanjian Sewa Guna Usaha nomor 4061200358 tanggal 4 April 2012 adalah sah, mengikat dan memiliki kekuatan hukum ;
  - d. Menyatakan TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT atas Perjanjian Sewa Guna Usaha nomor 4061200358 tanggal 4 April 2012 ;
  - e. Menyatakan PENGGUGAT berhak memperoleh pelunasan hutang TERGUGAT dari Barang Modal berupa 1 unit SUZUKI APV ARENA GL 1.5 MT, nomor rangka MHYGDN42V8J303918, nomor mesin G15AID166370, warna PUTIH, tahun 2008, nomor Polisi BA 1916 LQ ;
  - f. Menyatakan TERGUGAT telah berhutang kepada PENGGUGAT atas Perjanjian Sewa Guna Usaha nomor 4061200358 tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 59.338.847,52 ;
  - g. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya kepada PENGGUGAT atas Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 4 April 2012 secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 59.338.847,52,- selambat-lambatnya sejak Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.





- h. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per hari apabila terlambat membayar hutang dalam jumlah di atas ;
- i. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi dari TERGUGAT ;
- j. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Bukit Tinggi berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan datang menghadap kuasanya dan Termohon Keberatan juga datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan tersebut pihak Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**A. TEN EXCEPTIE ;**

Bahwa Permohonan Pemohon Keberatan mohon dinyatakan *tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijk Verklaard atau NO*, **oleh karena** ;

1. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor SK/LGL/CH/IX/15-1419 dan Surat Tugas Nomor : L/LGL/IX/15-0079 tanggal 14 September 2015 dari Cornellius Henry, yang dalam jabatannya selaku Direktur memberikan kuasa kepada karyawannya, apabila diperhatikan secara seksama ***bukanlah hanya*** Antonius, Muhammad Firdaus dan Firdaus saja sebagai Penerima Kuasa, ***akan tetapi*** lebih dari ketiga orang tersebut, dan apabila diperhatikan dalam Permohonan Pemohon Keberatan yang bertandatangan hanya 3 (tiga) orang karyawan, yakni Antonius, Muhammad Firdaus dan Firdaus saja, sementara nama lainnya yang terdapat dalam Surat Kuasa dan Surat Tugas tersebut tidak



membubuhkan tanda tangan, sehingga **oleh karena** tidak keseluruhan Penerima Kuasa menandatangani Permohonan Keberatan tersebut, maka Surat Permohonan Pemohon Keberatan tanggal 14 September 2015 tersebut dapat dikategorikan **CACAT FORMAL** (Putusan Mahkamah Agung RI No. 369 K / Sip / 1973, tanggal 4 Desember 1975) ;

#### **I. TEN PRINCIPALE**

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan di dalam Exceptie tersebut adalah juga merupakan Jawaban dari Termohon, sebagai alasan hukum untuk menolak Permohonan Keberatan di dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil dalam permohonan keberatan Pemohon.
3. Bahwa Posita Pemohon Keberatan pada halaman 4 angka 5 adalah dalil yang keliru dan sepatutnya dikesampingkan, **oleh karena** Termohon tidak pernah menyetujui akan membayar sisa tagihan dan biaya lainnya dengan total nominal Rp. 27 Juta, tidak pernah ada kesepakatan secara tertulis antara para pihak (1338 BW) yang akan dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara aquo oleh Majelis Hakim BPSK Kota Bukittinggi, bahwa selanjutnya berdasarkan mekanisme beracara di BPSK, apabila mediasi tidak berhasil, maka dengan sendirinya dilanjutkan dengan acara sidang Arbitrase ;
4. Bahwa Posita Pemohon Keberatan pada halaman **4 angka C. 11, D 12 s/d 15, serta Tuntutan Primair Pemohon Keberatan halaman 7 huruf c, d, e, f, dan halaman 8 huruf "g"** adalah dalil yang **keliru dan sepatutnya ditolak dan atau dikesampingkan**, dengan alasan yang terurai **sebagai berikut** ;
  - Bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan telah terikat dengan **Perjanjian Sewa Guna Usaha**, dengan Nomor Perjanjian 4061200358, tanggal 04 April 2012 atas Pembiayaan Barang Modal berupa 1 (Satu) Unit Suzuki APV Arena GL 1.5 MT, Nomor Rangka MHYGDN42V8J303918, Nomor Mesin G15AID166370, warna Putih Tahun 2008, Nomor Polisi BA 1916 LQ, dengan lamanya angsuran 36 bulan, dimana berakhirnya masa Perjanjian adalah pada 5 Maret 2015, dengan besar uang sewa guna usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 3.083.000,- (Tiga juta delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi angsuran kredit Termohon Keberatan telah dilakukan pembayaran selama 30 (Tiga puluh) kali angsuran, sesuai dengan Rekapitulasi tanggal 29 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan ;
- Bahwa Termohon Keberatan mengalami kemacetan dalam Pembayaran Angsuran ke 31, 32, 33, 34, 35, 36 oleh karena pada Bulan April 2014 Objek Leasing berupa 1 (satu) Unit Jenis Kendaraan MPV, Merk Kendaraan Suzuki New APV GL Arena 1,5 M /T, Tahun Pembuatan 2008 Manual, Nomor Rangka MHYGDN42V8J303918, Nomor Mesin : G15AID166370, Warna Putih No. Pol BA. 1916 LQ tersebut mengalami kerusakan berat **akibat kecelakaan** ;
- Bahwa mengenai kejadian kecelakaan tersebut, Termohon Keberatan telah memberitahukan kepada Pemohon Keberatan, dan sebagai Tindakan lanjut dari Pengaduan kecelakaan tersebut, Pemohon Keberatan telah merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan Mobil (Objek Leasing) ke Bengkel Rekanan Pemohon Keberatan di Pekan Baru, dengan Jaminan/ Tanggungan Premi dari Asuransi **PT. Sinar Mas Pekan Baru** ;
- Bahwa dalam perbaikan kerusakan terhadap Mobil (Objek Leasing) tersebut Termohon Keberatan merasa kecewa, oleh karena mobil (Objek Leasing) terlalu lama di bengkel, dengan alasan Pencarian Spare Park mobil yang sangat sulit, sehingga selama  $\pm 2 \frac{1}{2}$  bulan (14 April s/d 6 Juni 2014) **mobil tidak dapat beroperasi**, sehingga Termohon Keberatan mendapatkan kesulitan mencari uang untuk melunasi keseluruhan angsuran tunggakan kredit kepada Pemohon Keberatan ;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Termohon Keberatan mendapatkan Surat Peringatan III dari Pemohon Keberatan melalui kiriman POS, dengan Akumulasi Tagihan Pokok sebesar Rp. 17.661.000,- dan Late Charges Installmen sebesar Rp. 31.644.797,52,- ;
- Bahwa Termohon Keberatan merasa heran dan terkejut dengan Surat Peringatan dari Pemohon Keberatan, yang mana **Surat**

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.



***Peringatan I dan Surat Peringatan II tidak pernah diterima oleh Termohon Keberatan ;***

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, sekira Jam 14.00 WIB, Mobil yang merupakan Objek Leasing berupa 1 (satu) Unit Jenis Kendaraan MPV, Merk Kendaraan Suzuki New APV GL Arena 1,5 M/T, Tahun Pembuatan 2008 Manual, No. Pol BA. 1916 LQ, No. Rangka MHYGDN42V8J303918, Nomor Mesin : G15AID166370, Warna Putih tersebut dilakukan Pencegatan serta penarikan paksa oleh bernama Sisro Sinaga dkk, yang mengaku sebagai Colektor External dari PT. BFI Pekanbaru, dimana kejadian tersebut terjadi di Pasar Tapung Patapahan, kemudian Mobil tersebut dibawa ke arah Bangkinang. Pada saat sampai di Bangkinang tersebut Penumpang dan Sopir dipaksa Turun, dan terjadi Penarikan tidak sah dan pemaksaan oleh Sisro Sinaga dan Kawan-Kawan ;
- Bahwa Penarikan atas Objek Leasing tersebut, Sisro Sinaga yang mengaku sebagai Colektor External Tergugat dari Kantor Pusat Pekanbaru ***sama sekali tidak pernah memperlihatkan Surat Tugas, Berita Acara Penarikan dan Berita Acara Serah Terima***, sehingga Penumpang dan Sopir Objek Leasing merasa heran dan tidak nyaman ;
- Bahwa setelah dilakukan Konfirmasi terhadap Pemohon Keberatan, akhirnya Termohon Keberatan mengetahui Objek Leasing tersebut sudah berada di Kantor BFI Pekanbaru, Jalan Arengka Pekanbaru ;
- Bahwa sebagai Itikad baik dari Termohon Keberatan, sekira bulan April 2015, Suami Termohon Keberatan menemui Staf Tergugat (Veni untuk mencicil tunggakan, pada saat itu Termohon hanya memiliki uang Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), akan tetapi Pemohon Keberatan melalui Stafnya bernama Veni tidak bersedia menerima Pembayaran tersebut dengan alasan ***Rekening Angsuran atas nama Termohon Keberatan telah blokir*** ;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Mei 2015, Termohon Keberatan didatangi oleh Colector Pemohon bernama Men, pada saat itu Termohon Keberatan bersedia mencicil tunggakan tagihan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), akan tetapi Sdr. Men tersebut tidak bersedia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, dengan alasan tidak punya wewenang untuk menerima Pembayaran ;

- Bahwa sekira dalam bulan Mei 2015, Suami Termohon Keberatan (Hadi Broto) ditelpon oleh Pimpinan PT. BFI Finance Pekanbaru agar dapat melunasi keseluruhan tagihan, akan tetapi sebagai itikad baik Termohon Keberatan bersedia membayar sebesar Rp. 25 Juta, namun itikad baik tersebut tidak diterima dengan alasan harus melunasi seluruh tunggakan ;
- Bahwa sekira tanggal 20 Juni 2015, Suami Termohon Keberatan ditelpon oleh bernama Ari, yang merupakan Staf dari PT. BFI Finance Padang, agar dapat melunasi tunggakan angsuran, Termohon Keberatan berjanji akan mencicil sebesar Rp. 17 Juta dan akan dibayarkan tanggal 26 Juni 2015, namun ternyata pada tanggal 23 Juni 2015 Termohon Keberatan menerima Surat Peringatan III dan selanjutnya tanggal 25 Juni 2015 telah terjadi penarikan paksa terhadap Mobil Objek Leasing di daerah di Pasar Tapung Patapahan ;
- Bahwa Termohon Keberatan kemudian mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pimpinan Cabang Pemohon Keberatan bernama M. Firdaus, akan tetapi secara lisan, Sdr. M. Firdaus mengatakan bahwa Penarikan Mobil tersebut sudah diserahkan pengurusannya ke PT. BFI Finance Pekanbaru, sehingga Termohon Keberatan merasa diombang-ambing dan sangat merasa dirugikan ;
- Bahwa selanjutnya Termohon Keberatan meminta konfirmasi mengenai keseluruhan tunggakan angsuran dan denda, ternyata Pemohon Keberatan memberikan Print out Rekapitulasi tunggakan telah mencapai Rp. 58.985.627.52,- serta ditambah lagi dengan biaya Penarikan (Colektor) sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga akan hal tersebut, Termohon Keberatan tidak dapat menerima dan sangat merasa keberatan dan telah mengajukan gugatan atau Pengaduan ke BPSK Kota Bukittinggi ;

Bahwa selanjutnya di dalam Permohonan Keberatan Pemohon halaman 5 Point 10, yang mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI Nomor : 84 / PMK. 012 / 2006, tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 3 ayat (3), yang **berbunyi** :

**“ Sepanjang Perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal Objek Transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan” ;**

**Juncto Pasal 7 ayat 7.1 Perjanjian yang berbunyi sebagai berikut ;**

**“ ... selama Perjanjian ini (masih) berlangsung, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 3 Permenkeu Pelaku Usaha tetap sebagai Pemilik barang, sedangkan Konsumen hanyalah sebagai Penyewa “ ;**

Bahwa dalam hal tersebut Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha telah memberikan **PENGAKUAN DI PERSIDANGAN (Ferechtelijkebetensis)**, bahwa dalam fakta yang terjadi yakni Jangka waktu atau masa kontrak antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adalah dari bulan **April 2012 s/d Maret 2015 (selama 36 bulan/3 Tahun)**, akan tetapi fakta yang terjadi Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan melakukan Penarikan atas Objek Leasing pada tanggal **25 Juni 2015 dan Penegasan akumulasi sisa tagihan dan denda serta biaya penarikan Tanggal 26 Juni 2015**, sehingga tindakan Pemohon Keberatan tersebut merupakan **TINDAKAN YANG TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (DILUAR PERJANJIAN)** ;

Sehingga jelaslah bahwa Hak Kepemilikan atas 1 (satu) Unit Jenis Kendaraan MPV, Merk Suzuki New APV GL Arena 1,5 M/T, Tahun Pembuatan 2008 Manual, No. BA. 1916 LQ, No. Rangka MHYGDN42V8J303918, Nomor Mesin : G15AID166370, Warna Putih atas nama Pemilik Vivi Sanora (Pengadu) **tidak lagi berada pada Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha (PT. BFI Finance Indonesia Tbk) dan Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan tidak dapat menuntut Sisa Tagihan, denda maupun biaya Penarikan** kepada Termohon Keberatan, oleh karena **PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA NOMOR : 4061200358 TELAH LEWAT WAKTU/ KADALUARSA DAN SELANJUTNYA PENGADU/TERMOHON KEBERATAN BUKANLAH LAGI PIHAK YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERSEBUT DIATAS OLEH KARENA PERIKATAN TELAH BERAKHIR (1381 BW)** ;

Bahwa oleh karena Pelaku Usaha telah memberikan **Pengakuan** dalam Surat Permohonan Keberatan dalam Perkara Perdata No.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN. BT pada halaman 5 angka 10, yang mana Pengakuan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan adalah **Alat Bukti yang sempurna (Volledig bewijs) yang mengikat**, sehingga sudah sepatutnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dan tidak dapat ditarik kembali dari pihak yang menyampaikannya (Pasal 174 HIR, 311 RBG. 1925 KUH Perdata) ;

Bahwa berdasarkan Pengakuan tersebut sudah sepatutnya 1 (satu) Unit Jenis Kendaraan MPV, Merk Suzuki New APV GL Arena 1,5 M/T, Tahun Pembuatan 2008 Manual, No. BA 1916 LQ, No. Rangka MHYGDN42V8J303918, Nomor Mesin : G15AID166370, Warna Putih atas nama Pemilik Vivi Sanora (Pengadu/Termohon Keberatan) tersebut **diserahkan kepada Termohon Keberatan tanpa dibebani kewajiban melunasi Sisa Tunggalan berikut biaya lainnya** ;

5. Bahwa uraian tuntutan Pemohon Keberatan pada halaman 8 huruf h, i serta j adalah **tuntutan yang tidak berdasarkan hukum dan mengada ada, sehingga** sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

## **Majelis Hakim Yth,**

Bahwa berdasarkan uraian alasan bantahan atas Permohonan Pemohon Keberatan, maka sudi kiranya Majelis Hakim Yth untuk menjatuhkan amar putusan, sebagai berikut :

### **I. TEN EXCEPTIE ;**

- Menerima Exceptie dan Jawaban Termohon Keberatan ;

### **II. TEN PRINCIPALE ;**

1. Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon Keberatan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (NO).
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo et bono**);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan BPSK Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015 tertanggal 01 September 2015, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-1** ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-2** ;
3. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 201403406SP100836 tertanggal 13 Maret 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-3**;
4. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 201403406SP200625 tertanggal 20 Maret 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-4**;
5. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 201403406SP300520 tertanggal 27 Maret 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-5**;
6. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 201403406SP301017 tertanggal 16 Juni 2015, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-6**;
7. Foto copy Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya di beri tanda **Bukti P-7**;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dimana Bukti P-3 sampai dengan P-7 adalah Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon Keberatan untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012, selanjutnya di beri tanda **Bukti T-1** ;
2. Foto copy Customer View tertanggal 29 Juni 2015, selanjutnya di beri tanda **Bukti T-2** ;
3. Foto copy tanda terima setoran tertanggal 06 Agustus 2012, selanjutnya di beri tanda **Bukti T-3** ;
4. Foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W.3.00126446.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 03 November 2014, selanjutnya di beri tanda **Bukti T-4** ;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dimana Bukti P-4 adalah Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **MARDIANSYAH**;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon Keberatan ;
  - Bahwa Termohon Keberatan memiliki mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA 1916 LQ yang Termohon Keberatan peroleh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara kredit melalui PT BFI Finance dengan perjanjian sewa guna usaha selama 36 bulan pembayaran;

- Bahwa Termohon Keberatan ada menunggak pembayaran cicilan mobil tersebut ;
- Bahwa Termohon Keberatan sudah membayar angsuran sebanyak 30 kali angsuran dan tinggal 6 kali angsuran lagi yang belum dibayar oleh Termohon Keberatan ;
- Bahwa Termohon Keberatan tidak dapat membayar angsuran kredit dikarenakan mobil Termohon Keberatan mengalami musibah kecelakaan pada bulan April tahun 2014 ;
- Bahwa dari cerita Termohon Keberatan, Termohon Keberatan telah datang ke Pemohon Keberatan agar dapat diberikan kelonggaran untuk membayar hutang pokoknya saja akan tetapi ditolak oleh Pemohon Keberatan ;
- Bahwa dari cerita Termohon Keberatan, Termohon Keberatan pernah membayar hutang pokok akan tetapi dari pihak Pemohon Keberatan tidak mau ;
- Bahwa mobil milik Termohon Keberatan telah ditarik oleh collector Pemohon Keberatan pada bulan Juni tahun 2015 ;
- Bahwa mobil ditarik setelah habis masa perjanjian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi, Termohon Keberatan harus membayar sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) lagi ke Pemohon Keberatan, dimana pembayaran tersebut melebihi dari hutang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan ;
- Bahwa dari cerita Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menagih pelunasan sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Termohon Keberatan ;
- Bahwa mobil tersebut pengeluaran tahun 2008 yang apabila dijual kembali pasarannya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ;
- Bahwa mobil tersebut digunakan oleh Termohon Keberatan untuk travel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam jawabannya, selain menyangkal Permohonan Pemohon Keberatan telah pula mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, dimana eksepsi Termohon Keberatan adalah sebagai berikut :

**TEN EXCEPTIE :**

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor SK / LGL / CH / IX / 15 – 1419 dan Surat Tugas Nomor : L / LGL / IX / 15 – 0079 tanggal 14 September 2015 dari Cornelius Henry, yang dalam jabatannya selaku Direktur memberikan kuasa kepada karyawannya, apabila diperhatikan secara seksama **bukanlah hanya** Antonius, Muhammad Firdaus dan Firdaus saja sebagai Penerima Kuasa, **akan tetapi** lebih dari ketiga orang tersebut, dan apabila diperhatikan dalam Permohonan Pemohon Keberatan yang bertandatangan hanya 3 (tiga) orang karyawan, yakni Antonius, Muhammad Firdaus dan Firdaus saja, sementara nama lainnya yang terdapat dalam Surat Kuasa dan Surat Tugas tersebut tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga **oleh karena** tidak keseluruhan Penerima Kuasa menandatangani Permohonan Keberatan tersebut, maka Surat Permohonan Pemohon Keberatan tanggal 14 September 2015 tersebut dapat dikategorikan **CACAT FORMAL** (Putusan Mahkamah Agung RI No. 369 K / Sip / 1973, tanggal 4 Desember 1975) ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon Keberatan dinyatakan apabila diperhatikan secara seksama **bukanlah hanya** Antonius,





Muhammad Firdaus dan Firdaus saja sebagai Penerima Kuasa, **akan tetapi** lebih dari ketiga orang tersebut, dan apabila diperhatikan dalam Permohonan Pemohon Keberatan yang bertandatangan hanya 3 (tiga) orang karyawan, yakni Antonius, Muhammad Firdaus dan Firdaus saja, sementara nama lainnya yang terdapat dalam Surat Kuasa dan Surat Tugas tersebut tidak membubuhkan tanda tangan, sehingga **oleh karena** tidak keseluruhan Penerima Kuasa menandatangani Permohonan Keberatan tersebut, maka Surat Permohonan Pemohon Keberatan tanggal 14 September 2015 tersebut dapat dikategorikan **CACAT FORMAL**, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti secara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon Keberatan tidak mengandung cacat formal, dengan tidak ditandatanganinya permohonan oleh seluruh penerima kuasa tidak membuat permohonan tersebut cacat formal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan TEN EXCEPTIE haruslah dinyatakan tidak diterima

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak Pemohon menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015, BPSK KOTA BUKITTINGGI yang telah mengeluarkan Amar Putusan pada tanggal 01 September 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan penggugat dan tergugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan BPSK Kota Bukit Tinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo antara konsumen dan pelaku usaha ;
3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya ;
4. Menyatakan bahwa memutuskan PT. BFI Finance Indonesia Tbk untuk mengembalikan 1 (satu) unit jenis kendaraan MPV, merk kendaraan Suzuki New APV GL Arena 1,5 M/T, tahun pembuatan



2008 Manual, nomor Polisi BA2256ZG atas nama Hadi Broto (suami penggugat) kemudian setelah dibalik nama menjadi No.Pol BA1916LQ, atas nama pemilik : Vivi Sonora (penggugat), nomor rangka MHYGDN42V8J303918, nomor mesin G15AID166370, warna putih kepada penggugat setelah penggugat melunasi kewajibannya ;

5. Menyatakan, bahwa memutuskan penggugat untuk melunasi kewajibannya yaitu sisa tunggakan berikut biaya lainnya kepada PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebanyak Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam surat permohonannya mencantumkan alasan keberatannya sebagai berikut :

1. Keberatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan mahkamah agung republik indonesia, dengan demikian pengadilan negeri bukit tinggi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini ;
2. BPSK pemerintah Kota Bukittinggi telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;
3. Penggugat adalah pemilik barang modal dan tergugat telah menerima fasilitas sewa guna usaha ;
4. Tergugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) dan penggugat berhak atas barang modal untuk dijadikan sebagai alat pembayaran seluruh kewajiban tergugat ;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan telah membantah dalil-dalil Keberatan Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Posita Pemohon Keberatan pada halaman 4 angka 5 adalah dalil yang keliru dan sepatutnya dikesampingkan, **oleh karena** Termohon tidak pernah menyetujui akan membayar sisa tagihan dan biaya lainnya dengan total nominal Rp. 27 Juta, tidak pernah ada kesepakatan secara tertulis antara para pihak (1338 BW) yang akan dijadikan sebagai dasar untuk memutuskan perkara aquo oleh Majelis Hakim BPSK Kota Bukittinggi, bahwa selanjutnya berdasarkan mekanisme beracara di BPSK, apabila mediasi tidak berhasil, maka dengan sendirinya dilanjutkan dengan acara sidang Arbitrase, serta Posita Pemohon Keberatan pada halaman **4 angka C. 11, D 12 s/d 15, serta Tuntutan Primair Pemohon Keberatan halaman 7 huruf c, d, e, f, dan halaman 8 huruf "g"** adalah dalil yang **keliru dan sepatutnya ditolak dan atau dikesampingkan** ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan disangkal oleh Termohon Keberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon Keberatan berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon Keberatan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 serta 1 (satu) orang saksi yaitu MARDIANSYAH;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan dalam Angka 9 huruf c telah mendalilkan bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2) ;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan Termohon Keberatan yang dalam jawabannya telah menegaskan bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat melakukan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti T-1) ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bantahan terkait dengan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut, dengan demikian Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1) tersebut menjadi dasar hubungan hukum yang mengikat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Menimbang bahwa Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1) tersebut memuat klausula tentang tempat penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1);

Menimbang bahwa Pasal 33 Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1) menyebutkan "Untuk perjanjian ini dengan segala akibat pelaksanaannya Lessor dan Lessee memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak Lessor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Lessee berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia" ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"* dan selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan *"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"*;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memuat kaedah hukum bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pilihan tempat penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha didasarkan atas pilihan sukarela para pihak yang bersengketa ;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam hal ini telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1);

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-1) tersebut baik Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah menyepakati tempat pemilihan penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 4061200358 tanggal 04 April 2012 maka baik Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah sepakat secara sukarela memilih tempat penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan tempat Pemilihan penyelesaian sengketa tersebut maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015, tanggal 01 September 2015 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) maka Keberatan Pemohon Keberatan yang lain dan selebihnya tidak *relevan* untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015, tertanggal 01 September 2015 telah dibatalkan dan pembatalan putusan Pemohon Keberatan Kota Bukittinggi Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tersebut merupakan Petitum kedua yang dimintakan dalam Permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan tersebut, akan tetapi terhadap petitum untuk mengadili sendiri, Majelis Hakim berpendapat hal mana bersifat tidak relevan, sehingga terhadap Petitum Permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian maka Termohon Keberatan sebagai pihak yang kalah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdara, RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Termohon Keberatan ;

#### **DALAM PERKARA POKOK :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor 10/PTS-BPSK/BKT/IX/2015 tertanggal 01 September 2015 ;
4. Menolak Permohonan Keberatan selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari **SENIN** tanggal **26 OKTOBER 2015**, oleh Kami ARMANSYAH SIREGAR, SH,MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD IRSYAD, SH. MH. dan MUNAWWAR HAMIDI, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **28 OKTOBER 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh YONIZON, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan dihadiri oleh Kuasa Termohon Keberatan ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**MUHAMMAD IRSYAD. SH, MH.**

**ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH.**

**MUNAWWAR HAMIDI, SH.**

PANITERA PENGANTI

**YONIZON**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
6. Biaya Proses	<u>Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)